



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 459 TAHUN 2020
TENTANG
PENGALIHAN PENGELOLAAN MANAJEMEN
PT RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA (DALAM LIKUIDASI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 738 Tahun 2019, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama sebagai unit pengelola PT Rumah Sakit Haji Jakarta (dalam likuidasi);
- b. bahwa Rumah Sakit Haji Jakarta akan menjadi unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang diselenggarakan berdasarkan pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan PT Rumah Sakit Haji Jakarta (dalam likuidasi), perlu mengalihkan pengelolaan manajemen PT Rumah Sakit Haji Jakarta (dalam likuidasi);
- d. bahwa pengalihan pengelolaan manajemen PT Rumah Sakit Haji Jakarta (dalam likuidasi) telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 Mei 2020 di Jakarta;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pengalihan Pengelolaan Manajemen PT Rumah Sakit Haji Jakarta (Dalam Likuidasi);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN MANAJEMEN PT RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA (DALAM LIKUIDASI).

KESATU : Menetapkan Pengalihan Pengelolaan Manajemen PT Rumah Sakit Haji Jakarta (Dalam Likuidasi) dari Sekretariat Jenderal Kementerian Agama kepada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

KEDUA : Pengelolaan Manajemen PT Rumah Sakit Haji Jakarta (Dalam Likuidasi) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan pengelolaan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 738 Tahun 2019 tentang Unit Pengelola PT Rumah Sakit Haji Jakarta (Dalam Likuidasi) pada Kementerian Agama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Feb 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI